



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA ASING.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu terdapat perubahan Peraturan yang mengatur mengenai perizinan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 074, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara(BUMN), atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja.
9. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai Pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
12. Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, Badan Hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Pengguna TKA adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kabupaten Morowali.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
 21. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas yang telah memiliki sertifikat di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
 22. Insentif Pemungutan Retribusi Penerbitan Perpanjangan IMTA adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi penerbitan perpanjangan IMTA.
 23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan-kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 24. Bendahara Penerima Retribusi Penerbitan Perpanjangan IMTA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, dengan tugas pokok sebagai Penerima, Penyimpan selanjutnya menyetor ke kas daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Apabila wajib retribusi belum membayar retribusi sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran, maka diterbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu;

- (2) Bagi daerah yang lokasi geografisnya sulit di jangkau dengan komunikasi dan transportasi maka batas waktu pembayaran retribusi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (3) Apabila setelah jatuh tempo ayat (1) dan ayat (2) belum membayar retribusi, maka dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD yang berisi :
 - a. Pokok Retribusi; dan
 - b. Denda 2 % Perbulan;
 - (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf c, huruf d Pasal 10 diubah dan huruf e dihapus serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan kepada Tim Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (1a) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penerbitan Perpanjangan IMTA yang di berikan paling tinggi 5 % dari jumlah retribusi Penerbitan Perpanjangan IMTA selama 1 (satu) Tahun.
- (3) Insentif diberikan kepada tim setiap triwulan dari akumulasi penerimaan retribusi.
- (4) Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penerbitan Perpanjangan IMTA diberikan dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan.
 - e. Dihapus.

- (5). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan dari akumulasi penerimaan retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Agustus 2019
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina , IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005